

BAB II

KASUS POSISI

Tindak pidana pemufakatan jahat membawa prekursor narkotika dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa batasan usia baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh anak-anak maka sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Berdasarkan kasus posisi yang didapat dari Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Putusan : 218/Pid.Sus/2013/PN.Slmm dengan pembacaan dakwaan oleh penuntut umum yang diajukan kepersidangan dengan Nomor : B-2369/O.4.14/Euh.2/05/2013 diuraikan sebagai berikut :

DN seorang anak yang berusia 14 Tahun yang terjerat kasus pemufakatan jahat membawa narkotika golongan I yang kemudian dipidana selama 1 tahun 6 bulan dengan denda sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dimana pada hari jum'at tanggal 19 April 2013 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa (DN) dijemput oleh saksi (Bayu) dirumah DN di daerah Gendeng. Kemudian terdakwa bersama bayu pergi jalan-jalan ke daerah nologaten menggunakan sepeda motor, kemudian dalam perjalanan tersebut terdakwa dihubungi oleh Tanto melalui Pesan SMS untuk mengajak terdakwa bertemu, sesampainya di

Nologaten tepatnya dirumah temannya bayu, terdakwa mengabari tanto lewat pesan untuk menemuinya disana. Setelah beberapa waktu terdakwa dirumah temannya bayu tepatnya sekitar jam 10.15 WIB Tanto datang menemui terdakwa dan memanggil terdakwa dari luar kemudian terdakwa keluar untuk menemui Tanto, pada saat itulah Tanto meminta tolong kepada terdakwa untuk memesan ganja pada teman terdakwa yang bernama Kodok. Pada awalnya terdakwa tidak mau memesan barang haram tersebut kemudian terus didesak oleh tanto dan akhirnya terdakwa mengiyakan permintaan Tanto tersebut, Kemudian terdakwa langsung menghubungi kodok melalui pesan SMS yang isinya “aku pesan godong buat temanku berapa harganya” seketika itu juga pesan terdakwa langsung dibalas oleh kodok yang isinya “350 pergarisnya” kemudian pesan dari kodok tersebut ditunjukkan terdakwa kepada Tanto, setelah membaca pesan dari kodok tersebut Tanto langsung menyuruh terdakwa meminta nomor rekening kodok melalui sms sekaligus tanto pamit pergi ke ATM, tidak lama berselang pesan terdakwa dibalas oleh kodok kemudian pesan dari kodok tersebut terdakwa kirimkan ke tanto.

Sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa kembali mendapat sms dari kodok yang menginformasikan tempat untuk pengambilan ganja pesanan terdakwa yang isinya “1 G di Wirobrajan ada pertigaan belok kanan, disebelah kanan ada pintu besi besar, disitu ada 2 tiang besar, utara pintu besi barang ada disitu ditaruh dibungkus plastik kresek warna hitam”. Setelah membaca sms dari kodok tersebut, kemudian terdakwa mengajak bayu untuk mengambil barang tersebut karena terdakwa tidak tahu tempatnya. Kemudian terdakwa pergi

bersama bayu untuk mengambil barang tersebut. Sesampainya ditempat itu bayu langsung mengambil barang tersebut dan langsung menyelipkannya ke saku celana depan kemudian mereka pergi, ditengah perjalanan terdakwa meminta barang tersebut dan terdakwa taruh dalam tas milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Bayu pergi ke tempat saksi I di parkirane cafe legend kota baru, kemudian saksi bayu mengajak saksi I untuk menggunakan ganja dirumah saksi I di daerah tukangane dan saksi I pun mengiyakan ajakan saksi bayu tersebut. Sesampainya dirumah saksi I kemudian saksi Bayu meminta sebagian ganja yang ada di tas terdakwa dan mengambil sebagian ganja tersebut kemudian dilinting menjadi 3 ganja dan sisa dari 3 lintingane tersebut dimasukkan oleh saksi bayu kedalam dompet terdakwa.

Sekitar jam 22.00 WIB terdakwa menerima sms dari tanto yang isinya mengajak terdakwa bertemu untuk mengambil ganja tersebut, kemudian terdakwa balas sms tanto dan mengajak tanto bertemu di atas jembatan kekek untuk menyerahkan ganja tersebut. selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB terdakwa sampai diatas jembatan kekek di daerah Kotabaru Yogyakarta, tidak lama berselang datang petugas kepolisian yang berpakaian preman mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan, kemudian ditemukan daun ganja yang dibungkus dengan koran dalam plastik kresek warna hitam dan daun ganja yang dibungkus kertas warna putih didalam dompet warna hitam yang semuanya berada dalam tas terdakwa. Saat itu juga terdakwa ditangkap dan di tahan beserta barang buktinya dan Berdasarkan pertimbangan hakim dimana dijelaskan dalam hal-hal memberatkan dikatakan salah satunya bahwa Terdakwa pernah

dihukum. Berdasarkan dari hasil perbuatan terdakwa tersebut diancam dengan ancaman pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 132 ayat (1) Jo 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹

¹ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/46d1bd9588c2a6cb2cb99f2d9e0821c9>, putusan nomor : 218/Pid.Sus/2013/PN SImn, diakses pada 06 november 2018, 10:30 wib